



PUTUSAN

Nomor : 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAMUJI Als. IPANG Bin SUDARMAN;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 27 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ngupasan 3 Rt.003 / Rw. 010, Kel. Pangen
Jurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 156/Pid.B/2018/PN.Pwr. tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PAMUJI alias IPANG Bin SUDARMAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;
 - Dosbook Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAMUJI alias IPANG Bin SUDARMAN pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kontrakan saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang berjarak sekira 100 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membuka jendela bagian depan rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah, setelah terdakwa di dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI lalu terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di lantai disamping tempat tidur, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI sambil membawa Handphone dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela yang awalnya di gunakan untuk masuk ke dalam kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut dengan maksud untuk di miliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya, akibatnya saksi RAHMA TRIWULAN MEI menderita kerugian sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMA TRIWULAN MEI Binti SUHUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib di rumah kontrak saksi di Kp.Ngupasan 3 Kel. Pangenjuritengah Rt.03 Rw10 Kec. Purworejo Kab. Purworejo telah terjadi pencurian 4 (empat) buah Handphone (HP) dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone milik saksi karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa memang jendela rumah saksi tidak dikunci dan belum terpasang teralis dan jendela tersebut untuk keluar masuk kucing milik saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMAD DWI SURYANTO Bin SLAMET SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib di rumah kontrak saksi RAHMA di Kp.Ngupasan 3 Kel. Pangenjuritengah Rt.03 Rw10 Kec. Purworejo Kab. Purworejo telah terjadi pencurian 4 (empat) buah Handphone (HP) dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib saat saksi berada diwarung angkringan milik saksi yang berada dibelakang Pasar Suronegaran, kemudian datang sdr. ASTOKO mengatakan kalau rumah saksi RAHMA telah terjadi pencurian lalu saksi bersama dengan sdr. ASTOKO kerumah saksi RAHMA untuk melihat.
- Bahwa saksi RAHMA menerangkan kalau saksi RAHMA telah kehilangan 4 (empat) handphone dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi RAHMA kurang lebih sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela bagian depan rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa di dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di lantai disamping tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI sambil membawa Handphone dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela yang awalnya di gunakan untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut dengan maksud untuk di miliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;
- Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
- Dosbook Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
- Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;
- Dosbook Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela bagian depan rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa di dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di lantai disamping tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI sambil membawa Handphone dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela yang awalnya di gunakan untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut dengan maksud untuk di miliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAHMA TRIWULAN MEI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik badan hukum maupun sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selama berlangsungnya persidangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa PAMUJI AIs. IPANG Bin SUDARMAN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan lancar dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bentuk perbuatan mengambil sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang yang seluruhnya merupakan milik dari saksi RAHMA TRIWULAN MEI, atau setidaknya tidaknya bukan barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.3, kemudian niat Terdakwa untuk dijual dan untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebagaimana tersebut di atas, tanpa seizin dari saksi RAHMA TRIWULAN MEI menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi RAHMA TRIWULAN MEI akibat perbuatannya itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela bagian depan rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa di dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di lantai disamping tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI sambil membawa Handphone dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela yang awalnya di gunakan untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut dengan maksud untuk di miliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak" ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki menuju ke rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI di Kampung Ngupasan 3 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela bagian depan rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa di dalam rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di lantai disamping tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMA TRIWULAN MEI sambil membawa Handphone dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela yang awalnya di gunakan untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut dengan maksud untuk di miliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan karena milik saksi RAHMA TRIWULAN MEI maka selayaknya dikembalikan kepada saksi RAHMA TRIWULAN MEI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah merugikan saksi RAHMA TRIWULAN MEI.
- Terdakwa merupakan Residivis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PAMUJI Als. IPANG Bin SUDARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PAMUJI Als. IPANG Bin SUDARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Mi warna hitam;
 - Dosbook Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold;
 - Dosbook Handphone merk Samsung type Galaxy J5 Prime warna hitam;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami **MARDISON, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.**, dan **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADITYA ANGGONO, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BIBIT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

ANSHORI HIRONI, S.H.

ttd

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MARDISON, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADITYA ANGGONO, S.H.